



PANDUAN LOMBA KRENOVA DAN PENJARINGANGAN INOVASI MASYARAKAT



2022



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

KATA PENGANTAR

Inovasi bertujuan menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat tentang perlunya budaya ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan inovasi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menjadi solusi berbagai persoalan bangsa. Disamping itu inovasi juga sangat diperlukan dalam peningkatan daya saing, kemandirian dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya untuk mengapresiasi pencapaian inventor dan inovator masyarakat Jawa Tengah adalah mensosialisasikan hasil-hasil iptek dan inovasi kepada masyarakat luas serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan IPTEK dan inovasi sehingga akan memperkuat kolaborasi antara kelembagaan iptek yakni akademisi/peneliti, pelaku usaha, pemerintah, serta lembaga penunjang (*stakeholder*) untuk menghilirisasi produk-produk kreativitas dan inovasi masyarakat sampai ke pemasaran, penjualan dan konsumen (komersialisasi).

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama pemangku kepentingan terkait terus berupaya agar produk-produk inovasi mampu menjadi solusi berbagai masalah di masyarakat. Produk - produk hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan (litbangjirap)

terus didorong agar sampai ke tahapan *Scale Up*, sehingga dapat diproduksi secara massal oleh industri atau usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Penguatan kolaborasi antara sisi pelaku litbangjirap dengan pelaku usaha terus diperkuat.

Perkembangan teknologi dan perubahan pola pikir masyarakat Jawa Tengah saat ini menjadikan masyarakat banyak melakukan inovasi dan melakukan kegiatan *entrepreneurship* berbasis inovasi untuk menuju ekonomi yang memiliki daya saing. Dalam proses pelaksanaan tersebut perlu diberikan penghargaan, pendampingan dan fasilitasi untuk memotivasi dan meningkatkan kebiasaan berinovasi pada masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyadari benar kondisi dimaksud, sehingga melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kompetisi tahunan Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA) dan Penjaringan Inovasi Masyarakat, yang mengumpulkan inovasi-inovasi berbasis masyarakat terbaik, namun juga sebagai ajang penghargaan atas kerja

keras, kerja cerdas dan kreativitas masyarakat Jawa Tengah.

Wujud perhatian dan apresiasi bagi para pemenang Lomba KRENOVA dan Penjaringan Inovasi Masyarakat diimplementasikan berupa penganugerahan penghargaan oleh Gubernur Jawa Tengah. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk senantiasa mendampingi para inventor agar menjadi Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) atau *Start Up* Inovasi sampai ke *Level Scale Up*.

Semarang, 20 Januari 2022

Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah



Ir. AGUNG TEJO PRABOWO, MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650131 199303 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar	4
C. Maksud dan Tujuan	6
D. Lingkup Kegiatan	7
E. Definisi.	7
BAB II METODE, BIDANG FOKUS, KRITERIA, PENERIMA PENGHARGAAN DAN PESERTA	10
A. Metode	10
B. Bidang Fokus	10
C. Kriteria Hasil Karya	11
D. Peserta.	13
E. Penghargaan	14
BAB III TAHAPAN SELEKSI LOMBA KRENOVA 2021	15
A. Tata Cara Pengajuan	15
B. Sistematika Penulisan Proposal	16
C. Proses Penilaian.	22
D. Rencana Pelaksanaan.	23
E. Narahubung Kegiatan	24
BAB IV PENUTUP	25
LAMPIRAN	
- Lampiran 1. Surat Pengantar Pendaftaran.	
- Lampiran 2. Surat Pernyataan Keaslian.	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan ekosistem riset dan inovasi menjadi fokus Pemerintah dan Pemerintah Daerah pada tahun 2022. Hal ini sebagai upaya Pemerintah untuk mengubah paradigma dari ekonomi yang berbasis Sumber Daya Alam (SDA) menjadi ekonomi berbasis inovasi, sebagai salah satu jalan bagi Indonesia untuk mencapai visi Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045. Penciptaan ekosistem inovasi yang mendorong komersialisasi melalui penguatan kerja sama triple helix meliputi Pemerintah, Akademisi dan Bisnis.

Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah "Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi". Dalam rangka mencapai visi dilakukan upaya yang dijabarkan dalam 4 (empat) misi yaitu: 1) membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan

guyup untuk menjaga NKRI; 2) mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota; 3) memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan 4) menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah memandang perlu untuk memberikan penghargaan kepada masyarakat Jawa Tengah, baik perorangan atau kelompok yang dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan serta perekayasa teknologi menghasilkan

suatu inovasi kreatif, serta sumberdaya manusia Jawa Tengah yang menjadi sumber dinamika dan motor penggerak pembangunan upaya mewujudkan kemandirian, kemajuan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Penghargaan Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA) dan Penjaringan Inovasi Masyarakat adalah bentuk apresiasi dari Gubernur Jawa Tengah kepada para mitra dan inventor/inovator yang secara nyata mendukung dalam memajukan produk inovasi untuk masyarakat luas. Sebagaimana tujuan awal bahwa fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Krenova tidak hanya berhenti pada pemberian penghargaan saja, tetapi para pemenang lomba diberikan fasilitasi dan pembinaan, serta pendampingan menuju Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) atau *Start Up* Inovasi secara mandiri ataupun melalui pendanaan dari Kementerian dan lembaga lain; inkubasi melalui Inkubator, dan *Technopark* Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Selain itu, para pemenang Lomba Krenova juga mendapatkan beberapa fasilitas lanjutan, antara lain: Kekayaan Intelektual (KI), Hilirisasi Teknologi, *Business Technology Center* (BTC), Diseminasi, Perekayasaan Teknologi dan Penyertaan Pameran serta didorong untuk dapat menciptakan, merekayasa alat/produk yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang No 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4497);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Sains dan Teknologi di Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 37 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 3 tahun 2019

tentang pelaksanaan Inovasi Daerah di Provinsi Jawa Tengah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Memberikan penghargaan kepada masyarakat Jawa Tengah, baik secara perorangan ataupun kelompok yang mampu menghasilkan inovasi kreatif dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Inovasi, yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Tujuan

Upaya meningkatkan inovasi dan kreativitas masyarakat untuk mendukung percepatan pembangunan di Jawa Tengah.

D. LINGKUP KEGIATAN

1. Penyusunan Panduan Lomba KRENOVA dan Penjaringan Inovasi Masyarakat;
2. Sosialisasi Panduan Lomba KRENOVA dan Penjaringan Inovasi Masyarakat kepada OPD terkait

- Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan Tim Penggerak PKK;
3. *Inputing* Lomba Krenova dan Penjaringan Inovasi Masyarakat oleh Kabupaten/Kota yang menangani kelitbangan;
 4. *Approving* Usulan Inovasi Masyarakat oleh Kabupaten/Kota yang menangani kelitbangan.
 5. Seleksi Administrasi dan Verifikasi oleh Tim Penilai/Juri tingkat Provinsi Jawa Tengah (Krenova Jateng);
 6. Seleksi Substansi, Seleksi Presentasi dan Penilaian Lapangan/*Fact Finding* (jika diperlukan) oleh Tim Penilai/Juri tingkat Provinsi Jawa Tengah;
 7. Penentuan Pemenang Lomba KRENOVA dan Penjaringan Inovasi Masyarakat;
 8. Pemberian Penghargaan oleh Gubernur.

E. DEFINISI OPERASIONAL

1. **Inovasi** adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah

diterapkan serta memberikan kemanfaatan, Ekonomi dan Sosial.

2. **Kreativitas** : Kemampuan seseorang atau kelompok untuk menghasilkan komposisi, produk, atau gagasan apa saja yang pada dasarnya baru (novum).
3. **Teknologi** adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.
4. **Prototype** adalah produk yang pertama atau produk awal atau standar ukuran yang dibuat sebagai model untuk dikembangkan atau di produksi secara massal.
5. **Kekayaan Intelektual/KI** adalah kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia. Kekayaan Intelektual/KI terdiri dari: paten, merek, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, hingga perlindungan varietas tanaman.

6. **Invensi** adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang Teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
7. **Inventor** adalah Seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
8. **Masyarakat** adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.

BAB II

METODE, BIDANG FOKUS, KRITERIA, PENERIMA PENGHARGAAN DAN PESERTA

A. METODE

Kegiatan Krenova ini mencakup semua hasil kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh masyarakat di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Guna memperoleh inovasi yang mendukung pembangunan Jawa Tengah maka **Lomba Krenova** pada Tahun 2022 dengan tema "**Dengan Inovasi Teknologi akan memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat**", sedangkan **Penjaringan Inovasi Masyarakat** periode Tahun 2021 - 2022 dengan tema "**Pengembangan Budaya Inovasi Masyarakat untuk Kebangkitan UMKM**".

B. BIDANG FOKUS

- a. Agribisnis dan Ketahanan Pangan.
- b. Energi baru dan terbarukan.
- c. Kehutanan dan lingkungan hidup.
- d. Kelautan dan perikanan.

- e. Kesehatan, obat-obatan dan kosmetika.
- f. Pendidikan.
- g. Rekayasa Teknologi dan manufaktur.
- h. Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- i. Industri Kreatif.
- j. Sosial, Budaya (pemberdayaan masyarakat dan revitalisasi budaya).

C. KRITERIA HASIL KARYA

Kriteria hasil karya yang dapat diunggulkan meliputi:

1. Merupakan hasil kreativitas dan inovasi perorangan atau kelompok yang telah diterapkan di daerah lokasi Inventor/Inovator maupun daerah lainnya di wilayah Jawa Tengah;
2. Hasil karya minimal berupa *prototype*, apabila metode berupa modul dan/atau dokumen;
3. Dapat didiseminasikan dan diterapkan di masyarakat;
4. Teknologinya dapat diaplikasikan dalam skala industri rumah tangga/ Lingkungan;
5. Bahan baku yang digunakan berbasis lokal dan ramah lingkungan;

6. Mempunyai manfaat yang berkelanjutan;
7. Komitmen Inventor untuk Keberlangsungan Inovasinya;
8. Keberlangsungan Komersialisasi.
9. Inovasinya tidak sedang diajukan pada lomba sejenis di Kementerian/Lembaga dan OPD Prov. Jateng.

Kriteria lainnya yang mencerminkan:

1. Aspek Ekonomi:
 - a. Peningkatan pendapatan para inventor/ inovator;
 - b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal;
 - c. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.
2. Aspek Pengembangan IPTEK:
 - a. Inovasi dilakukan berpangkal pada permintaan dan/atau kebutuhan masyarakat;
 - b. Mewujudkan ide atau gagasan baru menjadi sebuah *prototype* atau metode/sistem.

3. Aspek Sosial:
 - a. Ide/gagasan baru yang memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat;
 - b. Tingkat penerimaan masyarakat terhadap teknologi yang dihasilkan;
 - c. Mengangkat isu sosial dan lingkungan.

D. PESERTA

Peserta Krenova dan Penjaringan Inovasi Masyarakat adalah:

1. Masyarakat Jawa Tengah perorangan atau kelompok (Ketua/koordinator ber - KTP Jawa Tengah) yang berasal dari unsur masyarakat (individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya), pelajar (SMA/SMK/MA) dan Mahasiswa.
2. Diusulkan oleh Pemerintah Kab/Kota di Jawa Tengah. (lembaga yang menangani kelitbangan di Kab/Kota) **(Krenova).**
3. Inovasi yang didaftarkan oleh Masyarakat dan disetujui oleh Lembaga yang menangani Kelitbangan

Kabupaten/Kota **(Penjaringan Inovasi Masyarakat)**.

E. PENGHARGAAN

1. Pemenang penghargaan KRENOVA dan Penjaringan Inovasi Masyarakat, meliputi :
 - a. **Pemenang Utama**, mendapatkan Piagam Penghargaan dan uang pembinaan pengembangan dari Gubernur Jawa Tengah.
 - b. **Pemenang Harapan**, mendapatkan Piagam Penghargaan dan uang pembinaan pengembangan dari Gubernur Jawa Tengah.
 - c. **Pemenang Favorit**, mendapatkan Piagam Penghargaan dan uang pembinaan pengembangan dari Gubernur Jawa Tengah.

BAB III

TAHAPAN SELEKSI

A. TATA CARA PENGAJUAN

1. LOMBA KRENOVA

- a. Temuan/inovasi yang diajukan adalah pemenang Lomba Krenova atau sejenis di kabupaten/kota dan diusulkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- b. Masing-masing Kab/Kota dapat mengirimkan hasil temuan/inovasi maksimal 5 (lima) temuan/inovasi.

2. PENJARINGAN INOVASI MASYARAKAT

Temuan/inovasi yang diajukan oleh Masyarakat yang telah diverifikasi/ *approve* oleh Kabupaten/Kota untuk diusulkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3. PENGAJUAN PROPOSAL

Setiap proposal temuan/inovasi dari peserta dan kelengkapannya diupload **secara online** melalui website: <http://pindah.jatengprov.go.id/>.

B. SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL (Daftar Isian Online)

1) DATA INOVASI

- a. Nama Temuan Inovasi
- b. Bidang Fokus Inovasi (Pilih Salah Satu)
 - 1) Agribisnis dan Ketahanan Pangan.
 - 2) Energi baru dan terbarukan.
 - 3) Kehutanan dan lingkungan hidup.
 - 4) Kelautan dan perikanan.
 - 5) Kesehatan, obat-obatan dan kosmetika.
 - 6) Pendidikan.
 - 7) Rekayasa Teknologi dan manufaktur.
 - 8) Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - 9) Industri Kreatif.
 - 10) Sosial dan Budaya (pemberdayaan masyarakat dan revitalisasi budaya).
- c. Jenis Inovasi : Digital/ Non Digital (pilih salah satu).
- d. Titik Koordinat Inventor

2) PROFIL INOVATOR

- a. Status: Perorangan atau Kelompok (pilih salah satu)
- b. Nama Inventor/Inovator
 - (Kelompok maksimal 5 Orang terdiri dari 1 Ketua dan 4 Anggota)
- c. Alamat Inventor
- d. Kontak Person
- e. Tahap Inovasi sudah pada:
 - Uji Coba
 - Penerapan/ implementasi
 - Sudah dipasarkan

3) KUESIONER TEMUAN INOVASI

a. Originalitas dan Kepioniran

- 1) Apakah temuan benar-benar asli milik saudara?
- 2) Apakah ide/inovasi hasil pengembangan sebelumnya? Apabila Jawaban "Iya" Pengembangan ada di bagian apa?
- 3) Apakah ada Inovasi sejenis ? Apa perbedaan Inovasi yang anda miliki?

b. Penerapan dimasyarakat

- 1) Apakah sudah diterapkan pada lingkungan yang relevan? Dimana? Bagaimana hasil penerapannya?
- 2) Apakah penerapan tersebut masih berjalan sampai saat ini? Siapakah yang menerapkan?
- 3) Skala jangkauan penerapan pada skala apa (Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kab/ Kota, Provinsi, Nasional)?

c. Manfaat Inovasi

- 1) Apakah inovasi yang dihasilkan dapat menyelesaikan permasalahan aktual saat ini? Jelaskan.
- 2) Apakah inovasi dapat meningkatkan proses produksi/efisiensi? Jelaskan.
- 3) Apakah memberi manfaat kelingkungan? Dalam bentuk apa?
- 4) Apakah menyerap tenaga kerja pada proses produksi? Berapa?.
- 5) Apakah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat? Berapa?

d. Keberlangsungan/ Komersialisasi

- 1) Berapa persen penyerapan penggunaan sumberdaya lokal (SDM dan Bahan baku lokal) ?
- 2) Apakah ketersediaan sumberdaya tersebut kontinyu secara kualitas dan kuantitas?

4) PROPOSAL

- a. Abstrak/Ringkasan Eksekutif
- b. Latar Belakang
Berisi penjelasan lengkap terkait:
 - Masalah/kebutuhan di masyarakat yang ingin diselesaikan.
 - Solusi yang ditawarkan dari produk yang diajukan.
 - Sejarah inovasi dan pengembangan produk.
- c. Maksud dan Tujuan
- d. Manfaat Inovasi
- e. Keunggulan Inovasi

pembaharuan yang ditawarkan dan perbedaan bila dibandingkan dengan penemuan sebelumnya yang sejenis.

f. Aspek Inovasi

Meliputi informasi terkait:

- Keunikan Produk.
- Status kesiapan produk (masih perlu riset/pengembangan atau sudah siap komersial).
- Spesifikasi Teknis Produk
- Uji Produk
- Kepemilikan Kekayaan Intelektual (jika sudah ada) antara lain: paten, hak cipta, desain industri, desain tata letak dan sirkuit terpadu, merk dagang, rahasia dagang dan sebagainya.
- Sertifikasi (jika ada) misalnya : ISO, Halal, SNI dan sebagainya.

g. Penerapan Inovasi

Lingkup penerapan teknologi pada Masyarakat dan dunia industri.

h. Anggaran Biaya Produksi

Perhitungan Biaya Produksi Temuan/Inovasi dan harga jual produk (apabila sudah dikomersialkan).

5) DATA DUKUNG

- Profil Bisnis
- Foto Produk (insert gambar JPEG pilih 3 terbaik)
- Foto Kegiatan (produksi, pameran, sosialisasi, dsb) (insert gambar JPEG pilih 3 terbaik)
- Surat Pengantar dari Bappeda Kab/Kota lampiran 1 dapat didownload melalui link: https://bit.ly/surat_pengantar_bappeda (insert pdf/jpeg hasil scan lampiran)
- Surat Pernyataan Keaslian Temuan bermaterai.
Lampiran 2 dapat didownload melalui link: https://bit.ly/surat_keaslian (insert pdf/jpeg hasil scan lampiran)
- KTP Inventor Perorangan dan Kelompok
- Foto Inventor (Perorangan/ Kelompok)
- Video Profil Produk (tautkan link Youtube).

C. PROSES PENILAIAN

1. Penilaian Administrasi

Usulan (Lomba KRENOVA) yang masuk akan diseleksi kelengkapan dan administrasinya oleh Tim Penilai/Juri Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan: a). kelengkapan proposal, profil temuan/inovasi; dan b). substansi, disesuaikan dengan panduan penilaian (batasan operasional unsur penilaian), sedangkan pada Penjaringan Inovasi Masyarakat dilakukan seleksi setiap 3 bulan sekali.

2. Proses Penilaian

Kepada peserta yang lolos seleksi administrasi, Tim Penilai akan melakukan verifikasi dan penilaian substansi yang sesuai dengan dengan Tema Lomba Krenova dan Penjaringan Inovasi Masyarakat yang selanjutnya akan dilakukan seleksi Presentasi didepan Tim Penilai/Juri.

3. Penetapan Calon Penerima Penghargaan

Penetapan Penerima Penghargaan ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah berdasarkan rekomendasi hasil Penilaian Tim Penilai/Juri.

**D. RENCANA PELAKSANAAN LOMBA KRENOVA DAN
PENJARINGAN INOVASI MASYARAKAT 2022**

NO	KEGIATAN	JADWAL
1.	Penyiapan panduan	Januari 2022
2.	Sosialisasi panduan	Januari 2022
3.	Pendaftaran Lomba Krenova & Penjaringan Inovasi Masyarakat	Krenova: Januari s/d 30 Sept 2022 Penjaringan: Agustus 2021 s/d Sept 2022
4.	Seleksi Substansi	Krenova: Oktober 2022 Penjaringan : April, Juli dan Oktober
5.	Seleksi Presentasi	Oktober 2022
6.	Pengumuman Pemenang	November 2022
7.	Pemberian Penghargaan	November 2022

E. NARAHUBUNG

Keterangan/informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Penyelenggara, pada **BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah c.q. Bidang Inovasi dan Teknologi (Inotek)** Jalan Pemuda 127-133 Semarang Kode Pos 50132.

Telepone: (024) 3515591, 3515592, 3584924-29.

Faksimile: (024) 3546802, 3518224.

website: <https://pindah.jatengprov.go.id/>

Narahubung

- 1) Sdr. Sutarsono, SH (HP. 087832991782)
- 2) Sdr. Ananta Ardhi Raharja, SE (HP. 085664547436)
- 3) Sdr. Pancar Suryo Ika P, S.Pt (HP. 08987664217)

BAB IV

PENUTUP

Buku Panduan ini disusun sebagai pedoman pengajuan usulan penghargaan Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA) dan Penjaringan Inovasi Masyarakat Tahun 2022. Semoga segala ide, gagasan, konsep, metode, kreativitas dan inovasi dari masyarakat Jawa Tengah dapat mendukung pembangunan di Provinsi Jawa Tengah.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dan penerbitan panduan ini. Semoga panduan ini dapat bermanfaat dan dipedomani sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

LAMPIRAN : 1

KOP SURAT INSTANSI PENGUSUL

SURAT PENGANTAR PENDAFTARAN KRENOVA TAHUN 2022

PENGUSUL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat :
No Telp/HP :

Dengan ini kami merekomendasikan/mengusulkan nama/kelompok tersebut di bawah ini untuk mengikuti pendaftaran Lomba Krenova Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

PESERTA

Nama :
Alamat :
Kab/Kota :
No Telp/HP :
Alamat Email :

Nama Anggota (**apabila Kelompok*):

1.
2.
3.
4.

Judul Temuan :

Bidang Fokus :

Demikian surat pengantar atau usulan kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kota asal , tanggal, Bulan 2022

PIMPINAN LEMBAGA INSTANSI PENGUSUL

(Nama ,Tanda Tangan dan Stempel)

(Nama Terang)

LAMPIRAN : 2

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Kab/Kota :
No Telp/HP :
Alamat Email :
Judul Inovasi :
.....
.....
Bidang Fokus :

Menyatakan sepenuhnya usulan karya yang saya daftarkan pada Lomba Kreativitas dan Inovasi (Krenova) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 merupakan karya orisinil saya dan bukan jiplakan (plagiat) karya orang lain. Apabila di kemudian hari ternyata ada pernyataan dari pihak lain mengenai keaslian hasil karya ini saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Kota asal , tanggal, Bulan 2022

Inventor

(Materai 10.000)

(Nama Lengkap)